

Konstruksi Filosofis dan Konseptual Sistem Keuangan Syariah: Menuju Tata Kelola Nilai dan Keberlanjutan di Indonesia

Philosophical and Conceptual Construction of the Islamic Financial System: Towards Value-Based Governance and Sustainability in Indonesia

Andi Wawan Mulyawan

Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Indonesia

Email: wantax.mulyawan@gmail.com

Abd. Hafid

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Email: abdhafidizza@gmail.com

Jamaluddin Majid

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, Indonesia

Email: jamal.majid@uin-alauddin.ac.id

Article Info

Received : 30 September 2025
Revised : 15 October 2025
Accepted : 28 October 2025
Published : 31 October 2025

Keywords: Islamic finance, Islamic economic philosophy, *maqāṣid al-shari‘ah*, Value-Based Intermediation (VBI), sustainability

Kata kunci: keuangan syariah, filosof ekonomi Islam, *maqāṣid al-syari‘ah*, Value-Based Intermediation (VBI), keberlanjutan

Abstract

*This study aims to analyze the philosophical construction and fundamental concepts of the Islamic financial system within the framework of strengthening value-based and sustainability-oriented governance in Indonesia. The focus of the study includes the values of *tawhīd* (monotheism), *amānah* (trustworthiness), justice, and *maqāṣid al-shari‘ah* (objectives of Islamic law) as the core foundations, along with their translation into the operational principles of financial institutions. Conceptually, the Islamic financial system is built upon the prohibition of *riba* (usury), *gharar* (excessive uncertainty), and *maysir* (gambling), combined with asset-backed financing and risk-sharing principles that fundamentally distinguish it from the conventional financial system. This research employs a qualitative-descriptive approach through library research, analyzing data from academic literature, fatwas, and relevant regulations using content and thematic analysis. The findings indicate that Islamic finance is rooted in a *tawhīdic* worldview that regards wealth as a trust, transactions as acts of worship, and social-economic justice as its ultimate goal. However, the practice of Islamic financial institutions in Indonesia remains dominated by debt-based financing, which risks diverging from the ideals of *maqāṣid al-shari‘ah*. To bridge the gap between ideality and reality, value-based governance emphasizing*

substance compliance is required, alongside the implementation of Value-Based Intermediation (VBI) and Environmental, Social, and Governance (ESG) frameworks to strengthen social and environmental impact. The integration of social and commercial finance—through innovations such as waqf-linked sukuk and blended finance—is expected to enhance inclusion and sustainability. Islamic finance will only achieve substantial relevance when the values of maqāṣid al-shari‘ah are genuinely implemented in institutional practices and public policy design.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi filosofis dan konsep dasar sistem keuangan syariah dalam kerangka penguatan tata kelola berbasis nilai dan berorientasi keberlanjutan di Indonesia. Fokus kajian mencakup nilai-nilai tauhid, amanah, keadilan, dan maqāṣid al-syari‘ah sebagai fondasi utama, serta penerjemahannya ke dalam prinsip operasional lembaga keuangan. Secara konseptual, sistem keuangan syariah dibangun atas larangan riba, gharar, dan maysir, disertai prinsip asset-backed financing dan risk-sharing sebagai pembeda fundamental dari sistem konvensional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi kepustakaan dengan menganalisis data dari literatur ilmiah, fatwa, dan regulasi menggunakan content and thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan syariah berakar pada pandangan dunia tauhid yang menempatkan harta sebagai amanah, transaksi sebagai ibadah, dan tujuan akhirnya keadilan sosial-ekonomi. Namun, praktik lembaga keuangan syariah di Indonesia masih didominasi pembiayaan berbasis utang, yang berpotensi menjauh dari ideal maqāṣid al-syari‘ah. Untuk menjembatani kesenjangan antara idealitas dan realitas, diperlukan tata kelola berbasis substance compliance serta penerapan konsep Value-Based Intermediation (VBI) dan Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai instrumen penguatan dampak sosial-lingkungan. Integrasi keuangan sosial dan komersial—melalui inovasi seperti waqf-linked sukuk dan blended finance—diharapkan mampu memperluas inklusi dan memperkuat keberlanjutan. Keuangan syariah hanya akan mencapai relevansi substansial bila nilai maqāṣid benar-benar diimplementasikan dalam praktik kelembagaan dan kebijakan publik.

How to cite: Andi Wawan Mulyawan, Abd. Hafid, Jamaluddin Majid, "Konstruksi Filosofis dan Konseptual Sistem Keuangan Syariah: Menuju Tata Kelola Nilai dan Keberlanjutan di Indonesia", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 4 (2025): 471-482. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>

Copyright: @2025, Andi Wawan Mulyawan, Abd. Hafid, Jamaluddin Majid



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Keuangan syariah lahir dari pandangan dunia tauhid yang memandang harta bukan sekadar alat pemuas kebutuhan, melainkan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Aktivitas ekonomi dalam perspektif ini diposisikan sebagai bagian dari ibadah, sementara keadilan menjadi tujuan normatif yang mengikat seluruh interaksi sosial-ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut

meniscayakan sistem transaksi yang bersih dari riba, gharar, dan maysir, serta berlandaskan nilai kejujuran, transparansi, dan kemaslahatan. Dengan kata lain, keuangan syariah bukan hanya instrumen teknis, melainkan sebuah *worldview* yang mengintegrasikan etika, spiritualitas, dan ekonomi (Avdukic et al., 2024).

Namun, ekosistem keuangan modern menghadirkan sebuah paradoks. Di satu sisi, ekspansi industri keuangan syariah—khususnya perbankan—tumbuh signifikan, ditandai dengan pangsa pasar yang terus meningkat, diversifikasi produk, serta dukungan regulasi yang kian kuat. Di sisi lain, struktur portofolio lembaga keuangan syariah justru didominasi oleh produk pembiayaan berbasis jual beli (*debt-based financing*), seperti *murābahah* dan *ijarah*. Sementara itu, skema berbagi risiko (*risk-sharing contract*) seperti *mudhārabah* dan *musyārakah*, yang secara filosofis dianggap paling sesuai dengan maqāṣid al-syārī‘ah, masih relatif terbatas (Saleem et al., 2024).

Paradoks tersebut melahirkan setidaknya tiga implikasi penting. Pertama, terdapat jarak antara ideal normatif maqāṣid dengan realitas operasional lembaga. Hal ini terlihat dari indikator inklusi keuangan, dampak sosial terhadap pengentasan kemiskinan, serta ketahanan jangka panjang lembaga. Kedua, muncul kebutuhan mendesak untuk memperkuat tata kelola syariah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan bentuk (*form compliance*), melainkan juga kepatuhan tujuan (*substance compliance*). Artinya, produk keuangan syariah harus diuji tidak hanya dari kesesuaiannya dengan fatwa formal, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menghadirkan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan (Fatmawati et al., 2022). Ketiga, diperlukan model intermediasi berbasis nilai atau *Value-Based Intermediation* (VBI), yang menghubungkan kinerja keuangan dengan dampak nyata pada manusia, lingkungan, dan distribusi kesejahteraan. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap tujuan sosial dan ekologis (Bank Negara Malaysia, 2020).

Dalam konteks Indonesia, agenda tersebut semakin relevan karena tiga alasan utama. Pertama, demografi muslim yang besar membuka potensi pasar yang luas bagi produk-produk keuangan syariah. Kedua, kebutuhan pendalamannya pasar keuangan nasional masih tinggi, terutama untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, transisi energi, dan pemberdayaan UMKM. Ketiga, tantangan pembangunan yang bersifat simultan—seperti kemiskinan, ketimpangan sosial-ekonomi, serta agenda transisi hijau—membutuhkan instrumen pembiayaan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Okumuş et al., 2024).

Integrasi keuangan sosial—seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf—with instrumen keuangan komersial juga membuka peluang baru bagi pembiayaan inklusif. Misalnya, wakaf dapat digunakan sebagai *first-loss tranche* dalam skema pembiayaan proyek sosial-komersial, sementara zakat dan infak dapat diarahkan untuk subsidi biaya pendampingan usaha mikro. Dengan demikian, keuangan syariah dapat berperan ganda: sebagai instrumen intermediasi finansial sekaligus sarana pemberdayaan masyarakat (Maulina et al., 2023).

Oleh karena itu, diperlukan konstruksi filosofis dan konseptual yang tidak hanya menjelaskan “mengapa” dan “apa” dari keuangan syariah, tetapi juga “bagaimana” desain kelembagaan yang mampu menggerakkan ekosistem keuangan syariah menuju orientasi nilai dan dampak. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, mengintegrasikan aspek normatif, kelembagaan, regulasi, hingga inovasi digital. Dengan kerangka tersebut, keuangan syariah dapat mewujud sebagai pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Issa et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa keuangan syariah menghadapi paradoks antara idealitas normatif dan realitas operasional. Di satu sisi, ia ditopang oleh fondasi filosofis yang kokoh, yaitu tauhid, amanah, keadilan, dan maqāṣid al-syari‘ah. Di sisi lain, praktik kelembagaan sering kali masih dibatasi oleh keterbatasan struktural, regulasi, dan preferensi pasar yang lebih condong pada produk *debt-based*. Situasi ini menimbulkan berbagai persoalan konseptual maupun praktis yang penting untuk ditelaah secara ilmiah.

Dengan demikian, rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa fondasi filosofis yang menjadi basis utama keuangan syariah, dan bagaimana nilai-nilai tauhid, amanah, keadilan, serta maqāṣid al-syari‘ah diturunkan menjadi prinsip-prinsip operasional dalam sistem keuangan? Rumusan ini penting untuk menegaskan hubungan antara aspek normatif dan aplikatif, sehingga keuangan syariah tidak sekadar menjadi “alternatif teknis”, tetapi benar-benar hadir sebagai sistem dengan orientasi moral-ekonomi.
2. Bagaimana konsep dasar sistem keuangan syariah dibangun, khususnya terkait larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip *asset-backed financing* dan *risk-sharing*? Pertanyaan ini mengarahkan pembahasan pada karakteristik unik keuangan syariah yang membedakannya dari sistem konvensional, sekaligus menguji konsistensinya dalam praktik lembaga keuangan.
3. Bagaimana desain tata kelola syariah (*Shariah Governance*), konsep *Value-Based Intermediation* (VBI), dan integrasi keuangan sosial-komersial dapat memperkecil jarak antara ideal maqāṣid dengan realitas operasional lembaga keuangan syariah? Hal ini mencakup peran dewan pengawas syariah, transparansi laporan, instrumen inovatif seperti *waqf-linked sukuk*, serta mekanisme penilaian dampak maqāṣid.
4. Apa saja tantangan kontemporer yang dihadapi lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti dominasi kontrak jual-beli, ketergantungan benchmark bunga, transformasi digital, serta tuntutan keberlanjutan dan bagaimana rekomendasi kebijakan serta desain kelembagaan yang kontekstual dapat ditawarkan untuk menjawabnya? Pertanyaan ini diarahkan untuk merumuskan solusi implementatif yang tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga adaptif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan pembangunan nasional.

Dengan merumuskan masalah secara sistematis seperti di atas, pembahasan dalam makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan konstruksi filosofis dan konsep dasar sistem serta lembaga keuangan syariah yang lebih kokoh, aplikatif, dan kontekstual bagi Indonesia kontemporer.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis konstruksi filosofis serta konsep dasar sistem keuangan syariah dalam kerangka penguatan tata kelola yang berbasis nilai dan berorientasi pada keberlanjutan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini berupaya menelusuri fondasi filosofis yang menjadi landasan utama keuangan syariah, yakni nilai-nilai tauhid, amanah, keadilan, dan *maqāṣid al-syarī‘ah*, serta menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diturunkan menjadi prinsip-prinsip operasional dalam praktik lembaga keuangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan konsep dasar sistem keuangan syariah yang mencakup larangan riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip asset-backed financing dan risk-sharing sebagai pembeda fundamental dari sistem keuangan konvensional.

Lebih jauh, penelitian ini menelaah desain tata kelola syariah (Shariah Governance) dan pendekatan *Value-Based Intermediation (VBI)* sebagai instrumen kelembagaan yang dapat memperkecil kesenjangan antara ideal *maqāṣid* dan realitas operasional lembaga keuangan syariah. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini juga mengidentifikasi beragam tantangan kontemporer seperti dominasi kontrak jual-beli, ketergantungan pada benchmark bunga, serta tuntutan digitalisasi dan keberlanjutan. Dari temuan-temuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan rekomendasi kebijakan dan desain kelembagaan yang kontekstual dan adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka konseptual dan filosofis sistem keuangan syariah, dengan menegaskan pentingnya integrasi antara nilai-nilai normatif Islam dan desain kelembagaan modern. Hasil kajian ini diharapkan memperkaya literatur akademik di bidang ekonomi Islam, khususnya dalam isu tata kelola keuangan syariah, pendekatan berbasis nilai (*value-based governance*), serta konsep keberlanjutan. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi regulator, praktisi, dan akademisi dalam merancang kebijakan serta model kelembagaan keuangan syariah yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan kebutuhan pembangunan berkeadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong integrasi antara keuangan sosial dan komersial—seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf—sebagai strategi memperluas inklusi dan pemberdayaan ekonomi umat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai keuangan syariah telah berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, terutama dengan munculnya isu-isu baru terkait *maqāṣid al-syarī‘ah*, tata kelola syariah (*shariah governance*), intermediasi berbasis nilai (*Value-Based Intermediation/VBI*), serta integrasi keuangan sosial dan komersial. Literatur

mutakhir menyoroti tiga arus utama yang menjadi pijakan konseptual dalam membangun sistem keuangan syariah kontemporer.

2.1. Maqāṣid al-Syarī‘ah sebagai Bingkai Filosofis

Beberapa penelitian menekankan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah merupakan fondasi utama yang harus menjadi orientasi kebijakan, produk, dan praktik lembaga keuangan syariah. Okumuş et al. (2024) menilai bahwa kinerja lembaga keuangan syariah harus dievaluasi tidak semata berdasarkan profitabilitas, melainkan juga berdasarkan kontribusinya terhadap perlindungan lima tujuan utama syariah (*hifz al-dīn, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-māl*). Dengan demikian, keuangan syariah tidak dapat dipandang hanya sebagai sistem bebas riba, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan sosial-ekonomi.

2.2. Risk-Sharing vs. Debt-Based Financing

Literatur lain menyoroti dikotomi antara *risk-sharing contract* (mudhārabah, musyārakah) dan *debt-based financing* (murābahah, ijārah). Saleem et al. (2024) menunjukkan bahwa kontrak berbagi risiko lebih sejalan dengan maqāṣid karena menciptakan keterkaitan erat dengan aktivitas riil dan distribusi keuntungan yang adil. Namun, realitas pasar menunjukkan dominasi murābahah karena lebih mudah diimplementasikan dan memiliki risiko yang lebih rendah. Hal ini memunculkan kritik mengenai ketidaksesuaian antara cita-cita normatif dengan praktik empiris, sekaligus menuntut inovasi desain kontrak yang mampu menjembatani kedua pendekatan tersebut.

2.3. Tata Kelola Syariah (Shariah Governance)

Tata kelola syariah juga menjadi perhatian penting dalam literatur. Fatmawati et al. (2022) menegaskan bahwa efektivitas dewan pengawas syariah (DPS) sangat menentukan kredibilitas lembaga. Governance yang hanya menekankan kepatuhan formal berisiko melahirkan praktik *form over substance*, yaitu ketaatan administratif tanpa memastikan substansi keadilan. Safiullah et al. (2024) bahkan menemukan bahwa peran dewan direksi memiliki pengaruh besar terhadap independensi DPS, sehingga memperkuat kebutuhan mekanisme yang menjamin integritas kelembagaan.

2.4. Value-Based Intermediation (VBI) dan ESG

Bank Negara Malaysia (2020) memperkenalkan VBI sebagai paradigma baru dalam menghubungkan strategi bisnis dengan penciptaan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi. Konsep ini sejalan dengan agenda *Environmental, Social, and Governance* (ESG) global, tetapi memiliki akar filosofis yang lebih dalam karena bertumpu pada maqāṣid. Issa et al. (2025) menambahkan bahwa integrasi aspek iklim dalam tata kelola syariah menjadi keharusan, mengingat lembaga keuangan syariah dituntut untuk tidak hanya menghindari praktik haram, tetapi juga aktif berkontribusi pada agenda transisi hijau.

2.5. Integrasi Keuangan Sosial dan Komersial

Literatur terbaru juga menyoroti urgensi integrasi keuangan sosial zakat, infak, sedekah, dan wakaf dengan keuangan komersial. Maulina et al. (2023) melalui tinjauan bibliometrik menunjukkan bahwa tren integrasi ini berkembang pesat sebagai jawaban atas kebutuhan pembiayaan inklusif. Contohnya, *waqf-linked sukuk* digunakan untuk pembiayaan proyek sosial, sedangkan dana zakat diarahkan untuk mendukung subsidi biaya usaha mikro. Integrasi ini dipandang strategis untuk memperkuat inklusi keuangan dan mengurangi ketimpangan.

2.6. Kritik dan Arah Penelitian ke Depan

Meskipun banyak kemajuan, sejumlah kritik tetap mengemuka. Šeho et al. (2020) mengingatkan bahwa bank syariah masih terlalu bergantung pada benchmark suku bunga konvensional, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian sistem. Avdukic et al. (2024) menekankan perlunya pendekatan *Islamic moral economy* untuk memastikan bahwa keuangan syariah tidak hanya berorientasi pasar, tetapi juga pada pembangunan manusia dan masyarakat. Dengan demikian, arah penelitian ke depan perlu menitikberatkan pada desain kelembagaan yang lebih partisipatif, inovatif, serta mampu menjawab tantangan digitalisasi dan keberlanjutan.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa keuangan syariah berada pada persimpangan antara idealitas normatif dan realitas pasar. Literatur mutakhir tidak hanya memberikan kerangka konseptual, tetapi juga membuka peluang untuk mengintegrasikan filosofi *maqāṣid*, tata kelola syariah, dan inovasi finansial ke dalam desain sistem dan lembaga yang lebih kontekstual.

3. METODE PENELITIAN

Dari sisi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan rancangan studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian bersumber dari literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, laporan lembaga keuangan syariah, fatwa, serta regulasi yang relevan. Analisis dilakukan melalui *content analysis* untuk mengidentifikasi konstruksi filosofis dan prinsip normatif keuangan syariah, yang kemudian dilanjutkan dengan *thematic analysis* guna mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama seperti nilai dasar, prinsip sistem, dan aspek tata kelola. Seluruh temuan tersebut kemudian disintesiskan menjadi suatu kerangka konseptual yang memadukan dimensi filosofis dan praktis, sehingga menghasilkan gambaran utuh mengenai arah pengembangan sistem keuangan syariah yang berbasis nilai (*value-based*) dan berkelanjutan (*sustainable*) bagi konteks Indonesia kontemporer.

4. PEMBAHASAN

4.1. Kerangka Filosofis: Tauhid, Amanah, Keadilan, dan Maqāṣid

Filosofi dasar keuangan syariah berakar pada nilai tauhid, yang menempatkan manusia sebagai khalifah dalam mengelola harta. Tauhid

meniscayakan orientasi tunggal pada Allah sebagai pemilik hakiki seluruh sumber daya, sehingga setiap transaksi harus mencerminkan akuntabilitas spiritual. Amanah menjadi konsekuensi praktis dari tauhid, menuntut akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas finansial. Keadilan hadir sebagai tujuan normatif, yang meniscayakan distribusi risiko dan keuntungan secara proporsional antara pihak yang bertransaksi. Seluruh prinsip tersebut dirangkum dalam *maqāṣid al-syarī‘ah* yang mengarahkan pada perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-‘aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*) (Okumuş et al., 2024).

Dengan demikian, filosofi keuangan syariah tidak sekadar menghindari praktik yang dilarang, melainkan membangun ekosistem ekonomi yang menghadirkan maslahat dan keberlanjutan sosial. Inilah pembeda utama dengan sistem konvensional yang lebih berorientasi profit.

4.2. Konsep Dasar Sistem: Larangan, Aset-Backed, dan Risk-Sharing

Konsep dasar keuangan syariah ditopang oleh tiga elemen utama: larangan, keterikatan aset (*asset-backed*), dan prinsip berbagi risiko (*risk-sharing*).

1. Larangan riba, gharar, dan maysir berfungsi sebagai pagar etis untuk mencegah praktik eksploratif. Riba dilarang karena menciptakan ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, gharar menimbulkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, sementara maysir mendorong spekulasi yang merusak stabilitas ekonomi.
2. Prinsip asset-backed memastikan bahwa transaksi finansial terhubung dengan aktivitas ekonomi riil, sehingga mengurangi gelembung spekulatif dan memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor produksi.
3. Prinsip risk-sharing diwujudkan dalam kontrak kemitraan seperti *mudhārabah* dan *musyārakah*. Melalui skema ini, keuntungan dibagi secara adil sesuai porsi, sementara kerugian ditanggung bersama secara proporsional.

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan dominasi produk jual-beli (*murābahah*) karena lebih sederhana dan memiliki risiko rendah. Hal ini menimbulkan kritik bahwa industri perbankan syariah cenderung mengimitasi sistem konvensional dengan sedikit modifikasi (Saleem et al., 2024).

4.3. Lembaga Keuangan Syariah: Struktur Peran dan Instrumen

Ekosistem lembaga keuangan syariah mencakup berbagai jenis institusi yang memiliki peran saling melengkapi:

- Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi utama, menghimpun dana dengan akad wadi‘ah atau qard, dan menyalurkan melalui pembiayaan berbasis jual-beli maupun kemitraan.
- BMT/KSPPS berfokus pada sektor mikro dan UMKM, menghadirkan akses permodalan yang lebih inklusif.
- Takaful (asuransi syariah) memberikan proteksi berbasis tabarru‘ (tolong-menolong), mengurangi risiko individu melalui solidaritas kolektif.

- Pasar modal syariah menawarkan instrumen sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah sebagai alternatif investasi.
- Fintech syariah muncul sebagai inovasi digital, memudahkan akses layanan keuangan, namun juga menuntut standar kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen yang kuat.

Struktur kelembagaan ini menegaskan bahwa keuangan syariah memiliki potensi besar dalam menyediakan layanan keuangan yang beragam, namun membutuhkan sinergi regulasi, teknologi, dan kapasitas SDM untuk berkembang optimal.

4.4. Tata Kelola Syariah: Dari *Form* ke *Substance*

Tata kelola syariah (*shariah governance*) merupakan aspek kunci yang menentukan kredibilitas lembaga keuangan syariah. Selama ini, banyak lembaga lebih fokus pada *form compliance*—yakni kepatuhan administratif terhadap fatwa dan regulasi—namun belum sepenuhnya berorientasi pada *substance compliance*, yaitu pencapaian tujuan maqāṣid.

Fatmawati et al. (2022) menekankan bahwa peran dewan pengawas syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan integritas lembaga. Namun, penelitian Saifiullah et al. (2024) menunjukkan bahwa independensi DPS sering kali dipengaruhi oleh struktur dewan direksi, sehingga diperlukan mekanisme yang lebih kuat untuk menjaga objektivitas pengawasan. Oleh karena itu, tata kelola syariah harus mengintegrasikan aspek pengawasan independen, transparansi laporan, dan pelibatan pemangku kepentingan agar keadilan benar-benar terwujud.

4.5. Value-Based Intermediation (VBI) dan ESG

Konsep *Value-Based Intermediation* (VBI) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan menghubungkan kinerja finansial dengan penciptaan nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi. Bank Negara Malaysia (2020) menyebutkan bahwa VBI bertujuan menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai agen pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar institusi komersial.

Dalam praktiknya, VBI mengharuskan lembaga keuangan syariah menilai dampak portofolio mereka terhadap aspek inklusi UMKM, pemberdayaan gender, dan pembiayaan hijau. Hal ini selaras dengan agenda *Environmental, Social, and Governance* (ESG) global. Issa et al. (2025) bahkan menegaskan bahwa integrasi isu iklim dalam tata kelola syariah menjadi kebutuhan mendesak, karena keberlanjutan merupakan bagian tak terpisahkan dari maqāṣid.

4.6. Integrasi Keuangan Sosial-Komersial

Integrasi keuangan sosial dan komersial menjadi strategi inovatif untuk memperluas inklusi dan menurunkan biaya modal. Maulina et al. (2023) menunjukkan bahwa tren integrasi zakat dan wakaf dengan instrumen pasar modal seperti sukuk semakin berkembang. Contoh praktiknya adalah penggunaan dana wakaf sebagai *first-loss tranche* untuk menurunkan risiko investasi pada proyek sosial, atau penyaluran zakat untuk subsidi pendampingan usaha mikro.

Skema ini tidak hanya memperluas jangkauan keuangan syariah, tetapi juga menegaskan peranannya dalam memberdayakan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mendukung pembangunan inklusif.

4.7. Isu Kontemporer dan Tantangan Implementasi

Meskipun potensinya besar, keuangan syariah menghadapi sejumlah tantangan kontemporer:

1. Dominasi kontrak jual-beli yang membatasi porsi pembiayaan berbasis kemitraan.
2. Ketergantungan benchmark bunga konvensional dalam penentuan margin, yang menimbulkan pertanyaan tentang keaslian sistem syariah (Šeho et al., 2020).
3. Asimetri informasi dan tingginya biaya monitoring dalam skema *profit-and-loss sharing*.
4. Transformasi digital, yang menghadirkan peluang efisiensi namun juga risiko keamanan data dan perlindungan konsumen.
5. Agenda keberlanjutan, terutama tuntutan pembiayaan hijau dan transisi energi yang memerlukan inovasi instrumen syariah baru.

4.8. Rekomendasi Desain dan Kebijakan (Konteks Indonesia)

Berdasarkan uraian di atas, beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah:

1. Arsitektur Portofolio: menetapkan target peningkatan bertahap porsi pembiayaan berbagi risiko (*PLS*), dengan sandbox regulasi untuk model kemitraan baru.
2. Tata Kelola Dampak: mengintegrasikan indikator *maqāṣid* dan VBI dalam rencana bisnis bank, manajemen risiko, dan evaluasi kinerja manajemen.
3. Integrasi Sosial-Komersial: mengembangkan skema *blended finance*, misalnya wakaf tunai sebagai penyangga risiko dan zakat untuk mendukung literasi keuangan.
4. Infrastruktur Pasar: memperluas instrumen pasar modal syariah seperti *green sukuk* dan sukuk daerah untuk pembiayaan infrastruktur sosial.
5. Digitalisasi dan Perlindungan Konsumen: menetapkan pedoman kepatuhan syariah pada fintech serta standar transparansi risiko dan keamanan data.
6. Penguatan SDM: mengembangkan kurikulum terintegrasi yang memadukan fiqh muamalah, manajemen risiko, dan analitik data, serta memperkuat sertifikasi DPS dan auditor syariah.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa konstruksi filosofis dan konsep dasar keuangan syariah harus terintegrasi dengan inovasi kelembagaan, tata kelola substantif, serta orientasi pada keberlanjutan. Keuangan syariah tidak boleh berhenti sebagai alternatif formal, melainkan harus tampil sebagai sistem yang menghadirkan keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada masyarakat luas.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Keuangan syariah lahir dari fondasi filosofis yang berakar pada tauhid, amanah, keadilan, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Fondasi ini meniscayakan bahwa harta adalah amanah, transaksi adalah ibadah, dan tujuan akhirnya adalah keadilan sosial-ekonomi. Konsep dasar sistem keuangan syariah dibangun melalui tiga prinsip utama: larangan riba, gharar, dan maysir; keterikatan pada aset riil (*asset-backed*); serta semangat berbagi risiko (*risk-sharing*).

Dalam praktik kelembagaan, ekosistem keuangan syariah mencakup bank, BMT/KSPPS, takaful, pasar modal, hingga fintech. Meski berkembang pesat, realitas menunjukkan dominasi pembiayaan *debt-based* yang berpotensi menjauhkan dari ideal maqāṣid. Tata kelola syariah yang kuat, berorientasi pada *substance compliance*, menjadi kunci untuk mengurangi jarak antara idealitas dan realitas. Konsep *Value-Based Intermediation* (VBI) dan agenda *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memberikan bahasa operasional baru untuk menilai dampak sosial-lingkungan lembaga keuangan syariah. Integrasi keuangan sosial dan komersial—melalui instrumen seperti *waqf-linked sukuk* atau *blended finance*—menjadi jembatan penting untuk memperluas inklusi dan memperkuat keberlanjutan.

Namun, sejumlah tantangan tetap mengemuka, seperti dominasi kontrak jual-beli, ketergantungan benchmark bunga, asimetri informasi dalam skema PLS, risiko digitalisasi, dan tuntutan pembiayaan hijau. Untuk menjawabnya, diperlukan reformasi portofolio, tata kelola berbasis dampak, inovasi instrumen pasar, serta penguatan SDM yang adaptif. Dengan demikian, keuangan syariah hanya akan mencapai relevansi puncaknya apabila nilai maqāṣid tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktik kelembagaan dan desain kebijakan.

5.2. Saran

1. Bagi akademisi, diperlukan riset lanjutan mengenai model intermediasi berbagi risiko yang kontekstual, dengan pendekatan multidisipliner (fiqh, ekonomi, teknologi, dan kebijakan publik).
2. Bagi regulator, perlu menyusun kerangka regulasi yang mendorong pergeseran gradual dari dominasi *debt-based* menuju porsi kemitraan yang lebih besar, serta menstandarkan pelaporan dampak maqāṣid.
3. Bagi praktisi lembaga keuangan syariah, penting menginternalisasi VBI dalam strategi bisnis, memperkuat perlindungan konsumen digital, dan mengembangkan produk inovatif yang berkelanjutan.
4. Bagi masyarakat, literasi keuangan syariah harus ditingkatkan agar mampu memilih dan memanfaatkan instrumen keuangan yang tidak hanya halal secara formal, tetapi juga memberikan kebermanfaatan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkhan, A. M. "Does Islamic Microfinance Serve Maqāṣid al-Sharī'a?" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14, no. 2 (2021): 345–363.
- Avdukic, A., F. Arif, dan H. Ibrahim. "Islamic Moral Economy Approach to Development." *Journal of Policy Modeling*, 46, no. 1 (2024): 22–37.
- Bank Negara Malaysia. *Strategy Paper on Value-Based Intermediation: Strengthening the Roles and Impact of Islamic Finance*. Kuala Lumpur: BNM, 2020.
- Fatmawati, D., R. Pratama, dan H. S. Yusuf. "Shariah Governance in Islamic Banks: Practices, Practitioners, and Praxis." *Global Finance Journal*, 52 (2022): 100651.
- Issa, S. O., K. Hassan, dan S. Ali. "Climate and Shariah Governance in Islamic Banks: Exploring the Nexus." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18, no. 2 (2025): 212–230.
- Maulina, R., T. Nur, dan S. Widodo. "The Integration of Islamic Social and Commercial Finance: A Bibliometric Review." *Heliyon*, 9, no. 6 (2023): e17654.
- Okumuş, H. Ş., F. Kaya, dan M. Çelik. "Performance Assessment of Participation Banks Based on Maqāṣid al-Sharī'ah." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17, no. 1 (2024): 115–132.
- Razak, A. A., M. Idris, dan Z. Ahmad. "Evidence from Islamic Pawnbroking (Ar-Rahn) in Malaysia." *International Review of Economics & Finance*, 80 (2022): 432–445.
- Safiullah, M., A. Ferdous, dan T. Hasan. "Does the Board of Directors Influence Shariah Board Governance in Islamic Banks?" *Journal of International Money and Finance*, 133 (2024): 102917.
- Saleem, A., R. Bukhari, dan M. Aslam. "Financial Intermediation through Risk Sharing vs. Non-Risk Sharing Modes: Evidence and Implications." *Environment, Development and Sustainability*, 26, no. 2 (2024): 1123–1140.
- Şeho, M., H. Wagner, dan K. Pohl. "The Effects of Interest Rate on Islamic Bank Financing: Empirical Insights." *Journal of International Money and Finance*, 104 (2020): 102135.